



PUTUSAN
NOMOR 354/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Bagus Saputra Bin Guntur;**
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/14 Juni 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt. 01 Rw. 01 Ds. Sempu Kec.
Sempu Kab. Banyuwangi;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Bagus Saputra Bin Guntur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 354/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Moch. Djazuli, SH.MH. dan Rizal Fizka Adhitama, SH., Advokat pada Kantor Advokat "Moch. Djazuli & Partner" berkedudukan dan berkantor di Banyuwangi, Jalan Brawijaya-Kebalenan Baru Blok C no 8 Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN.Byw, tanggal 1 Maret 2021, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK. : PDM – 157/M.5.21./Enz.3/12/2020, Tanggal 4 Januari 2021, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 354/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa BAGUS SAPUTRA Bin GUNTUR pada hari Sabtu , tanggal 22 Agustus 2020 , sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 , bertempat di kamar kost yang berada di Jl. Gedangan, Dsn. Krajan , Desa genteng Wetan, Kec. Genteng Kab. Banyuwangi atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seorang yang mengaku bernama SANDI yg tidak jelas identitasnya dengan cara membeli dan penyerahannya dilakukan secara ranjau disuatu tempat yang mana terdakwa di beri lokasinya lalu terdakwa mengambil ditempat ranjauan.

Bahwa terakhir kali terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada SANDI pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020, sekira jam 10.30 wib sebanyak 10(sepuluh) gram dengan harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan baru terdakwa bayar sebesar Rp. 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) , sehingga sisa yang belum terbayar Rp. 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah).

Kemudian terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi MOHAMMAD ZULFA(Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 1(satu) paket seharga Rp. 5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), selebihnya kepada saksi DIMAS ALDINO IMANI bin SUTIMAN (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) , saksi DANNY SATRIA ANGGORO bin BAMBANG YULIANTO (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) ,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 354/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi ARIF RAHMATDIANTO (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah).

Bahwa tujuan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan , dimana dalam 1 (satu) gram narkotika jenis sabu terdakwa membeli dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) , lalu terdakwa urai menjadi 5 (lima) paket kemudian perpaket terdakwa jual seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang terdakwa peroleh lebih kurang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminaistik Cabang Surabaya No. Lab: 8624/NNF/2020, tanggal 09 Oktober 2020 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 16989/2020 /NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa BAGUS SAPUTRA Bin GUNTUR pada hari Sabtu , tanggal 22 Agustus 2020 , sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 , bertempat di kamar kost yang berada di Jl. Gedangan, Dsn. Krajan , Desa genteng Wetan, Kec. Genteng Kab. Banyuwangi atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi tanpa hak dan melawan hukum melakukan perbuatan memiliki, menyimpan,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 354/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seorang yang mengaku bernama SANDI yg tidak jelas identitasnya dengan cara membeli dan penyerahannya dilakukan secara ranjau disuatu tempat yang mana terdakwa di beri lokasinya lalu terdakwa mengambil ditempat ranjauan.

Bahwa terakhir kali terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada SANDI pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020, sekira jam 10.30 wib sebanyak 10(sepuluh) gram dengan harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan baru terdakwa bayar sebesar Rp. 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) , sehingga sisa yang belum terbayar Rp. 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah).

Kemudian terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi MOHAMMAD ZULFA(Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 1(satu) paket seharga Rp. 5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), selebihnya kepada saksi DIMAS ALDINO IMANI bin SUTIMAN (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) , saksi DANNY SATRIA ANGGORO bin BAMBANG YULIANTO (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) , dan saksi ARIF RAHMATDIANTO (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah).

Bahwa perbuatan terdakwa kemudian diketahui oleh saksi Roland Rayllaya dan saksi Dadan Efendi (Petugas Kepolisian Polresta Banyuwangi) dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada didalam kamar kostnya , setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram berat bersih 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram, 1 (satu)

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 354/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan digital, 3 (tiga) bendel plastik klip, 4 (empat) buah potongan sedotan warna merah, 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah muda, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah dos earphone dan 1 (satu) buah Hp Oppo warna hijau No. IMEI : 869778043542316, No. Sim Card : 082334552466 yang ada didalam almari pakaian milik terdakwa .

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminaistik Cabang Surabaya No. Lab: 8624/NNF/2020, tanggal 09 Oktober 2020 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 16989/2020 /NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa telah membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum NO. REG. PERK. : PDM – 157/M.5.21./Enz..3/12/2020, Tanggal 8 Pebruari 2021, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BAGUS SAPUTRA bin GUNTUR secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) UU. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAGUS SAPUTRA bin GUNTUR berupa pidana penjara selama: 14 (empat belas) tahun dikurangi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 354/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) subs. 1 (Satu) tahun penjara

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram berat bersih 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram.-
- 1 (satu) buah timbangan digital.-
- 3 (tiga) bendel plastik klip.-
- 4 (empat) buah potongan sedotan warna merah.-
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah muda.-
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih.-
- 1 (satu) buah dos earphone.-
- 1 (satu) buah Hp Oppo warna hijau No. IMEI : 869778043542316, No. Sim Card : 082334552466.-
- Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5. 000,-(Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Byw, tanggal 1 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS SAPUTRA Bin GUNTUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Secara Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 354/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram berat bersih 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 3 (tiga) bendel plastik klip.
- 4 (empat) buah potongan sedotan warna merah.
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah muda.
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih.
- 1 (satu) buah dos earphone.
- 1 (satu) buah Hp Oppo warna hijau No. IMEI : 869778043542316, No. Sim Card : 082334552466.-

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada tanggal 3 Maret 2021 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 18/Akta.Pid/2021/PN Byw, permintaan banding tersebut telah

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 354/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori banding tertanggal 13 Maret 2021 dan telah diberitahukan dengan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 April 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 20 April 2021 dan telah diberitahukan dengan saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 April 2021;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing – masing baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tanggal 16 Maret 2021, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal penerimaan relaas pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Byw, tanggal 1 Maret 2021, Surat memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maupun Surat Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 354/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, yaitu melakukan Tindak pidana "Secara Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan persidangan tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pemidanaan tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam Tuntutan Pidananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) subs. 1 (Satu) tahun penjara, sedangkan Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa sebagai alasan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Byw, tanggal 1 Maret 2021 tersebut terhadap Terdakwa sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Terdakwa berterus terang di persidangan dan menyesali perbuatanya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 354/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permintaan bandingnya Penasihat Hukum

Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam Surat memori banding tersebut, dan mohon hukuman Terdakwa diringankan dari hukuman dalam putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Byw, tanggal 1 Maret 2021;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Byw, tanggal 1 Maret 2021 tersebut, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, serta Kontra Memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata tidak ada hal - hal yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pembedaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata – mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi diri terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 354/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banyuwangi, Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Byw, tanggal 1 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar baik dalam pertimbangan hukumnya mengenai terbuktinya dakwaan maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Byw, tanggal 1 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar pertimbangan hukumnya baik mengenai terbuktinya dakwaan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas karena putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Byw, tanggal 1 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Byw, tanggal 1 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 354/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Byw, tanggal 1 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya atas pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 oleh kami : SUBYANTORO, SH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua sidang dengan ROBERT SIMORANGKIR, SH. MH. dan ARTHUR HANGEWA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 354/PID/2021/PT SBY, tanggal 14 April 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 354/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh H.

MAKSUM, SH.MH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut

Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROBERT SIMORANGKIR, SH. MH

SUBYANTORO, SH.,

ARTHUR HANGEWA, SH.

Panitera Pengganti,

H. MAKSUM, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 354/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15